



**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
**putusan.mahkamahagung.go.id** **PENETAPAN**

Nomor:0403/Pdt.P/2011/PA.Kab.Mlg

**BISMILLAHIRRAHMANIRRAHIM**

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Agama Kabupaten Malang yang memeriksa dan mengadili perkara perdata pada tingkat pertama telah menjatuhkan penetapan dalam perkara Permohonan lain-lain yang diajukan oleh :

1. PEMOHON I. umur 53 tahun, agama Islam, pekerjaan Tani, tempat tinggal di Kabupaten Malang, sebagai "Pemohon I",
2. PEMOHON II, umur 46 tahun, agama Islam, pekerjaan Tani, tempat kediaman di Kabupaten Malang, selanjutnya disebut sebagai "Pemohon II";

Pengadilan Agama tersebut ;

Setelah membaca surat permohonan Pemohon tertanggal 07 Juni 2011 yang telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Kabupaten Malang Nomor: 0403/Pdt.P/2011/PA.Kab.Mlg yang mengemukakan hal-hal sebagai berikut :

1. Pada tanggal 08 April 1981, para Pemohon melangsungkan pernikahan menurut agama Islam di rumah orangtua Pemohon II di Dusun Besuk RT.02 RW. 01 Desa Sukosari Kecamatan Kasembon Kabupaten Malang di hadapan Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Kasembon Kabupaten Malang;
2. Setelah pernikahan tersebut para Pemohon bertempat tinggal di rumah kediaman bersama di rumah Pemohon di Desa Sukosari Kecamatan Kasembon Kabupaten Malang selama kurang lebih kurang lebih 30 tahun 1 bulan; dan telah hidup rukun sebagaimana layaknya suami istri dan dikaruniai 2 orang anak bernama :
  - a. ARIP TRIDIANTO, umur 25 tahun
  - b. SIGIT PAMUNGKAS, umur 19 tahun;



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

3. Bahwa setelah pernikahan tersebut Para Pemohon telah menerima putusan.mahkamahagung.go.id

Akta Nikah dari Kantor Urusan Agama Kecamatan Kasembon Kabupaten Malang dengan nomor : 6/1981 tanggal 08 April 1981;

4. Bahwa, setelah menerima Akta nikah tersebut ternyata terdapat kesalahan tulis nama Para Pemohon karena kesalahan informasi yakni tertulis nama Pemohon I SAMSURI bin NGATIDJO dan Pemohon II DJUNATUN bin NGADENAN sedangkan yang benar adalah Pemohon I SYAMSURI bin SAMIDI dan Pemohon II JUNATUN binti ADENAN

5. Bahwa akibat dari kesalahan tulis tersebut para Pemohon dalam mengurus Akta Kelahiran mengalami hambatan, sehingga para Pemohon sangat membutuhkan Penetapan dari Pengadilan Agama Kabupaten Malang guna dijadikan sebagai alas hukum untuk mengurus Akta Kelahiran;

6. Bahwa para Pemohon sanggup membayar seluruh biaya yang timbul akibat perkara ini;

Berdasarkan hal-hal tersebut di atas, Para Pemohon mohon agar Ketua Pengadilan Agama Kabupaten Malang segera memeriksa dan mengadili perkara ini, selanjutnya menjatuhkan penetapan yang amarnya berbunyi sebagai berikut :

1. Mengabulkan permohonan para Pemohon;
2. Menetapkan nama Pemohon I SAMSURI bin NGATIDJO dan Pemohon II DJUNATUN bin NGADENAN yang tercatat dalam buku kutipan akta nikah nomor 6/1981 tanggal 8 April 1981 sebenarnya adalah Pemohon I SYAMSURI bin SAMIDI dan Pemohon II JUNATUN binti ADENAN;
3. Memerintahkan kepada Pemohon I dan Pemohon II untuk mencatatkan perubahan nama tersebut kepada Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kasembon Kabupaten Malang;
4. Menetapkan biaya perkara menurut hukum;
5. Atau menjatuhkan penetapan lain yang seadil-adilnya;

Menimbang, bahwa setelah membaca surat-surat dan salinan sah lainnya berupa :



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

a. Fotocopy Kartu Tanda Penduduk nomor : 3507281005380001  
tanggal 05 Juli 2008 a.n SYAMSURI (P.1);  
[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

b. Fotocopy Kartu Tanda Penduduk nomor : 3507284101650002  
tanggal 05 Juli 2008 a.n JUNATUN (P.2);

c. Fotocopy Kartu Keluarga nomor : 35.0728.210104.0355 dari  
camat Kasembon Kabupaten Malang tanggal 29 Nopember 2009  
(P.3);

d. Fotocopy Kutipan Akta Nikah Nomor : 6/1981 yang  
dikeluarkan oleh Kantor urusan Agama Kecamatan Kasembon  
Kabupaten Malang tanggal 08 April 1981 (P.4);

e. Surat Keterangan Nomor : 475/57/421.601.002/V/2011 dari  
Kepala Desa Sukosari Kecamatan Kasembon Kabupaten Malang  
tanggal 06 Juni 2011 (P.5);

f. Surat Keterangan dari Kantor Urusan Agama Kecamatan  
Kasembon Kabupaten Malang Nomor : Kk.13.7.1/Pw.01/59/2011  
tanggal 30 Mei 2011 (P.6);

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.1, P.2, P.3, P.5 dan  
P.6 telah ternyata bahwa nama nama Pemohon I SAMSURI bin  
NGATIDJO dan Pemohon II DJUNATUN bin NGADENAN yang tercatat  
dalam biku kutipan akta nikah nomor 6/1981 tanggal 8 April 1981  
sebenarnya adalah Pemohon I SYAMSURI bin SAMIDI dan Pemohon  
II JUNATUN binti ADENAN;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan- pertimbangan  
tersebut diatas, maka sesuai dengan pasal 33 ayat (4) Keputusan  
Menteri Agama Republik Indonesia Nomor 298 Tahun 2003 tentang  
Pencatatan Nikah, Permohonan Pemohon adalah beralasan hukum dan  
patut dikabulkan;

Menimbang, bahwa demi ketertiban data dan administrasi  
pada instansi yang menerbitkan akte nikah para Pemohon, maka  
perlu memerintahkan kepada para Pemohon untuk mencatatkan  
perubahan nama tersebut kepada Pegawai Pencatat Nikah Kantor  
Urusan Agama yang menerbitkan akte nikah para Pemohon tersebut ;

Menimbang, berdasarkan pasal 89 ayat (1) Undang- undang



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

Nomor 7 Tahun 1989 yang telah diubah terakhir dengan Undang-  
putusan.mahkamahagung.go.id

Undang No 50 tahun 2009 tentang perubahan kedua atas Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama, biaya yang timbul dalam perkara ini dibebankan kepada para Pemohon;

Mengingat segala peraturan perundang-undangan lain yang berhubungan dengan perkara ini;

### MENETAPKAN

1. Mengabulkan permohonan Pemohon I dan Pemohon II;
2. Menetapkan nama Pemohon I NAMA ASAL dan Pemohon II NAMA ASAL yang tercatat dalam buku kutipan akta nikah nomor 6/1981 tanggal 8 April 1981 sebenarnya adalah Pemohon I NAMA SEBENARNYA dan Pemohon II NAMA SEBENARNYA;
3. Memerintahkan kepada Pemohon I dan Pemohon II untuk mencatatkan perubahan nama tersebut kepada Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kasembon Kabupaten Malang;
4. Membebankan kepada Pemohon I dan Pemohon II untuk membayar biaya perkara sebesar Rp 244.000,- ( Dua ratus empat puluh empat ribu rupiah).

Demikian ditetapkan di Kapanjen, Malang pada hari Senin tanggal 20 Juni 2011 Masehi bertepatan dengan tanggal 17 Rajab 1432 H., oleh kami Dra. MASITAH sebagai Hakim Ketua Majelis serta Drs. WARYONO dan Drs. H. MASHUDI, M.H. sebagai Hakim-Hakim Anggota serta diucapkan oleh Ketua Majelis pada hari itu juga dalam sidang terbuka untuk umum dengan dihadiri oleh para hakim Anggota serta MARGONO, S.Ag.,S.H., M.H. sebagai panitera pengganti dan para Pemohon;

HAKIM ANGGOTA,

KETUA MAJELIS

Drs. WARYONO

Dra. MASITAH



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id  
Drs. H. MASHUDI, M.H.

PANITERA PENGGANTI

MARGONO, S.Ag., S.H., M.H.

Rincian Biaya Perkara	:	
1. Biaya	: Rp	38.000
Kepaniteraan	.	,-
2. Biaya	: Rp	200.000,
Proses	.	-
3. Materai	: Rp	<u>6.00</u>
	.	<u>0,-</u>
Jumlah	: Rp	244.000,
	.	-